



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag

مبحرلا نمج رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, lahir di Meunasah

Weh pada tanggal 02 Juni 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 085182740262 dan Domisili elektronik nurainilamno998@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, lahir di Meulaboh pada tanggal 03 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 08 Juni 2014 di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0041/004/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman orang tua Penggugat di XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki, NIK 1114050109150001, lahir di Lamno pada tanggal 01 September 2015;
 - b. ANAK II, laki-laki, NIK 1114050609190001, lahir di Lamno pada tanggal 06 September 2019;Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 1 tahun, kemudian mulai goyah dan terjadi Kekerasan dalam rumah tangga sejak bulan Mei 2023;
6. Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Juni 2024;
7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah karena:
 - 7.1.Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
 - 7.2.Tergugat dalam pengaruh Narkotika jenis sabu;
 - 7.3.Tergugat sering main Judi online;
 - 7.4.Pada bulan April 2024 Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat dengan meletakkan ceruri(sabit) dileher Penggugat;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, sejak bulan Mei 2023 sampai tanggal 10 Juni 2024 Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara menginjak paha, menentang punggung, menampar dan memukuli kepala Penggugat, hal itu dilakukan oleh Tergugat setiap hari dan Tergugat sering mengancam Penggugat akan membunuh anak-anak dan keluarga Penggugat, yang mana Tergugat menyimpan pisau dan cerurit didalam lemari;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya tanggal 10 Juni 2024, Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat karena Tergugat telah disuruh pergi dari rumah oleh Aparatur XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya (takut terjadi hal yang tidak diinginkan), yang mana saat ini Penggugat berkediaman di XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
10. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, NIK 1114050109150001, lahir di Lamno pada tanggal 01 September 2015;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, NIK 1114050609190001, lahir di Lamno pada tanggal 06 September 2019;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 6 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1114052209160001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 18 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/004/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, tanggal 9 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1114-LU-22032018-0014 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 22 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1114-LU-05112019-0002 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 5 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga pada kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sejak 10 tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, saksi mengetahui cerita penggugat kepada saksi;

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat langsung bekas lebam akibat pukulan dan pijakan di badan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Tergugat pergi dari rumah hingga kini dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan damai bersama dengan aparaturnya gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga pada kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu mulai terjadi pertengkaran terus menerus;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, saksi mengetahui dari cerita ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dihadapan saksi, karena saat itu Penggugat lari ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juni 2024, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



cerai adalah bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang berujung pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan alat bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, **P.2** berupa Kartu Keluarga, **P.3** berupa Kutipan akta Nikah, **P.4** dan **P.5** berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti **P.1** tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga dan **P.3** berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti **P.2** tersebut menerangkan Tergugat merupakan



kepala keluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bersama dengan Penggugat, bukti **P.3** tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti **P.2** dan **P.3** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** dan **P.5** berupa Kutipan Akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti **P.4** dan **P.5** tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I berumur 9 tahun dan ANAK II berumur 5 tahun, sehingga bukti **P.4** dan **P.5** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa selama berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, kedua anak tersebut diasuh dengan baik dan penuh amanah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, yang berujung antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan sampai saat ini;
5. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, pihak keluarga dan bahkan aparatur Gampong sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



tanggal 17 Maret 1998 telah diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan diatas, telah cukup kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus hingga akhirnya rumah tangga yang telah dibangun sekian lama oleh Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan dan pada akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan terakhir hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak peduli lagi satu dengan lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga telah terpenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

لِي لَا يُلْغِيَنَّ ذَاكَ الْفَيْلَا نَاكُو جُوزَلَا فَاتَرَعَا وَ اة جُوزَلَا ة نِّيِب بَضَاقِلَا بَدَل اِهَاوَعَد ت
ط اْمِهْنِيْب لِحَاصِلَا نَع بَضَاقِلَا زَجْعُو اْمْلَهَاتْمَا يَنْب ةرْشَعْلَا

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

2. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

ر اَرْض ل و رَرْض ل

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula



membahayakan orang lain”.

3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

مَوْلَا يَنْفَقُ طَاهُ جُزْلَةً جُزْلَةً ب

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: “*Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: “*Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: “*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun unsur-unsur tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi fakta di persidangan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung sejak bulan Juni 2024 (kurang lebih 2 (dua) bulan) sampai dengan sekarang, sedangkan sebelum masa tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sebagai suami istri, namun oleh karena di persidangan terbukti bahwa adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

تبث اذل وبقيا ة قلط بضاقلا اهقلطي ذئبحو قيرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اله
امهنيب خلاصلا نع

Artinya: *"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan



apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat pula yang meninggalkan Penggugat dan anaknya, sedang selama menikah Penggugat sudah berkorban lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuktinya Penggugat bukan istri yang nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat, Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan walaupun Tergugat tidak diketahui secara pasti penghasilannya, namun tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa iddahnya, serta pertimbangan kepada usia Tergugat yang masih produktif, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Mut'ah

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin sejak tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan demikian maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hadhanah

Menimbang, bahwa disamping dalil gugatan perceraian, Penggugat juga dalam petitum gugatan angka 3 juga memohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya yang bernama ANAK I (Umur 9 tahun) dan ANAK II (umur 5 tahun) hasil perkawinannya dengan Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P.4 dan P.5 serta keterangan para saksi kedua anak atas nama ANAK I (Umur 9 tahun) dan ANAK II (umur 5 tahun) belum *mumayyiz* atau belum berumur lebih dari 12 tahun, sehingga masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari seorang ibu, sedangkan dalam hal ini Penggugat selaku ibunya tidak mempunyai halangan hukum untuk menjalankan kewajiban memelihara dan mengasuh anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 105 huruf (a) serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan atau pengasuhan kedua anak tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, walaupun hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, oleh karena itu Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan*

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya hak hadhanah atas anak tersebut kepada Penggugat, Penggugat juga meminta nafkah anak tersebut sebagaimana Petitum nomor 4 sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, maka Hakim menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya hak Hadhanah berada dibawah asuhan Penggugat, namun jika terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh Tergugat, sehingga Hakim menetapkan jumlah nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus rupiah*) sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% per tahunnya, hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan berdasarkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan pendapat hukum Islam dalam Kitab I'aratut thalibin juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

بأ بلع هتقفنف مأو بأ هل نم

Artinya: *“Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya”*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 4.2 *Mut'ah* berupa emas sebesar 1 (satu) mayam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum 4.1 dan 4.2 diatas sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;
6. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, Laki-laki umur 9 tahun dan ANAK II, laki-laki umur 5 tahun, berada di bawah hak pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah tersebut melalui Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*).

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Novan Satria, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)